

PENYUSUNAN KERANGKA KEBIJAKAN PENJAMINAN PROYEK INFRASTRUKTUR DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH DAN *GUARANTEE FUND*

Abstraksi

PT. PII membuat perjanjian jaminan dengan badan usaha dalam rangka meningkatkan kredibilitas komitmen pembayaran pihak pemerintah untuk transaksi PPP. Perjanjian jaminan adalah perjanjian nonperjanjian independen yang validitas dan efektivitasnya tergantung pada perjanjian utama, kontrak atau perjanjian konsesi PPP.

Dalam rangka mencapai peran utama sebagai satu-satunya sarana dimana semua risiko keuangan PPP pemerintah pada akhirnya dialokasikan dan meningkatkan kelayakan proyek KPS Indonesia, PT. PII harus mampu berhasil melewati beberapa tahapan dalam perkembangannya. Pembangunan dapat dibagi menjadi empat tahapan: pendirian, menengah, final dan perubahan. Setiap tahapan memiliki faktor-faktor penentu keberhasilan sendiri. Beberapa tujuan dan langkah-langkah strategis berikut yang sesuai akan berguna sebagai pedoman bagi rencana kerja untuk setiap tahap. Penting untuk dicatat bahwa pemenuhan tujuan-tujuan dan pencapaian target pengukuran adalah penting untuk keberhasilan PII.

Produk utama PT. PII adalah pemberian jaminan selain pendapatan tambahan yang berasal dari *market service*. Walaupun ada dua alternatif strategi untuk PT. PII menawarkan produk jaminannya pada saat berdirinya, PT. PII akan memilih membatasi manfaat jaminan awal untuk proyek tahap pertama (termasuk biaya penawaran, jasa konsultan dan desain serta pengelolaan keuangan/biaya *underwriting*) saja. Lembaga jaminan internasional lainnya seperti MIGA, menanggung resiko dari mulai konstruksi.

Proses bisnis dan kebijakan PT. PII antara lain adalah pendidikan dan promosi, penilaian proyek, monitoring proyek, pemrosesan klaim, pengelolaan keuangan, laporan keuangan, pajak, dan akuntansi, kebijakan training dan rekrutmen pegawai, dan pengembangan organisasi.

Keuangan yang berkelanjutan PT. PII berkaitan dengan kemampuannya mengakses modal untuk mendukung *contingent liability* sebagai akibat dari penjaminan dan untuk mengelola dana yang ada dalam rangka mencapai target yang ditetapkan untuk investasi.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen kunci untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur, diperlukan dana sekitar USD150 miliar dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dari jumlah tersebut, pemerintah, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat menyediakan sebesar USD70 miliar dan sisanya diharapkan dipenuhi oleh pihak swasta. Selain memenuhi kebutuhan pembiayaan, pihak swasta diharapkan dapat menyediakan layanan infrastruktur yang lebih berkualitas dan profesional karena kemampuan sumber daya yang lebih berpengalaman serta profesional di bidangnya.

Kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam menyediakan infrastruktur dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dengan swasta atau yang lebih dikenal dengan nama *Public Private Partnerships (PPP)*. Dalam skema

ini, telah dilakukan mitigasi risiko artinya risiko yang ada dibagi berdasarkan prinsip pihak mana yang dianggap lebih mampu untuk menanggungnya.

Berdasarkan pengalaman di masa lalu, pihak swasta memerlukan adanya kenyamanan serta kepastian dalam menanamkan investasinya terutama pada sektor infrastruktur dimana investasi yang ditanamkan bernilai besar serta memerlukan jangka waktu pengembalian yang cukup lama. Untuk meminimalisir risiko yang dihadapi pihak swasta, seringkali dibutuhkan adanya penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam pemberian penjaminan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu jaminan yang diberikan harus kredibel, artinya penjaminan diharapkan dapat meningkatkan *creditworthiness* suatu proyek infrastruktur, yang kedua jaminan yang diberikan pemerintah diharapkan tidak menimbulkan masalah fiskal dikarenakan timbulnya kewajiban yang mendadak dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang pendek oleh APBN (*ringfencing* terhadap APBN).

Berdasarkan hal-hal di atas, pemerintah telah memutuskan untuk mendirikan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund*), yang merupakan suatu institusi yang terpisah dan berdiri sendiri (otonom) dan ditugaskan untuk melakukan penjaminan terhadap janji-janji pemerintah kepada pihak swasta dalam skema kerjasama pemerintah swasta dalam penyediaan infrastruktur.

Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan dimana 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan berada langsung di bawah pengawasan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Tujuan Pendirian PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah meningkatkan kelayakan kredit (*creditworthiness*) proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha di bidang infrastruktur untuk dapat mencapai peringkat kredit (*credit rating*) yang lebih tinggi daripada peringkat pemerintah (*sovereign rate*) atau sama dengan peringkat investasi (*investment grade*) dan di sisi lain mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontijensi pemerintah.

Untuk dapat beroperasi, perusahaan ini memerlukan adanya dasar hukum yang dapat dijadikan landasan operasional perusahaan. Saat ini, pemerintah dan Menteri Keuangan pada khususnya telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai Penyediaan Infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Peraturan – peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur.

Namun dalam kedua peraturan tersebut, belum diatur ketentuan mengenai keberadaan sebuah institusi yang diberikan penugasan untuk melakukan penjaminan terhadap kewajiban pemerintah terutama yang menimbulkan adanya kompensasi finansial yang dikeluarkan pemerintah.

Melalui beberapa diskusi dengan pihak terkait, telah diputuskan untuk menyusun peraturan setingkat Peraturan Presiden yang dapat menjadi dasar operasional PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Beberapa pemikiran yang mendasari mengapa diperlukan peraturan setingkat Peraturan Presiden antara lain adalah:

1. Perlunya suatu peraturan khusus mengenai penjaminan infrastruktur yang melengkapi peraturan umum sudah ada sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005. Saat ini Perpres 67 Tahun 2005 saat ini sedang dalam proses revisi. Hasil revisi Perpres 67 serta Perpres Penjaminan Infrastruktur yang sedang disusun diharapkan dapat bersinergi menciptakan dasar hukum yang kuat dalam pemberian jaminan pemerintah;
2. Diperlukan peraturan yang mengatur bisnis PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang tingkatannya sama dengan peraturan bisnis penjaminan yang sudah ada yaitu peraturan presiden, sehingga di masa yang akan datang diharapkan tidak dipertanyakan kembali mengenai dasar hukum dari bisnis yang dijalankan PT. PII;
3. Peraturan ini akan mengatur pihak-pihak yang berada di bawah presiden untuk melakukan kewajiban serta ketentuan terkait penyediaan infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dengan swasta.

Beberapa hal yang akan diatur dalam Peraturan Presiden yang sedang disusun ini adalah:

1. Definisi penjaminan infrastruktur;
2. Ruang lingkup penjaminan;
3. Mekanisme penjaminan;
4. Sumber dana penjaminan;
5. serta hubungan antara institusi penjamin infrastruktur dengan pemerintah maupun pihak eksternal lainnya.

1.2 Permasalahan

Terkait dengan rencana pendirian perusahaan penjaminan, terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan, antara lain:

1. Diperlukan adanya regulasi yang mengatur operasi perusahaan mengingat :
 - a. pemberian penjaminan infrastruktur kepada proyek PPP akan melibatkan unit lain termasuk kementerian sektoral sebagai *contracting agencies*;

- b. penjaminan infrastruktur ini adalah kegiatan bisnis yang bersifat khusus (*hybrid*) maka diperlukan sebuah peraturan yang tingkatannya sama dengan peraturan bisnis penjaminan maupun asuransi yaitu peraturan presiden, sehingga di masa yang akan datang diharapkan tidak dipertanyakan kembali mengenai dasar hukum dari bisnis yang dijalankan.
2. Modal yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan perlu dikelola dan dihitung alokasinya untuk pelaksanaan penjaminan dan untuk diinvestasikan agar mendapatkan *return* yang bisa membiayai perusahaan.
3. Kredibilitas penjaminan yang disediakan oleh perusahaan penjaminan akan sangat bergantung dari keterlibatan lembaga eksternal (lembaga multilateral) yang memberikan fasilitas keuangan sehingga skema dan bentuk kerjasamanya perlu dikaji lebih dalam.

1.3 Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan kegiatan tim ini merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur;
- d. Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- e. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan ;
- g. Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur;
- h. Keputusan Menteri Keuangan nomor 667/ KM.1/ 2009 tentang pembentukan Tim Penyusunan Kerangka Kebijakan Penjaminan Proyek Infrastruktur dan Hubungan Kelembagaan antara Pemerintah dengan *Guarantee Fund*.

1.4 Metodologi

- a. Kajian atas Peraturan

Dalam menyusun peraturan mengenai kerangka penjaminan, kegiatan yang dilakukan adalah kajian mengenai peraturan-peraturan yang

ada, seperti peraturan yang berkaitan dengan penjaminan infrastruktur, kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur maupun kajian terhadap peraturan yang mengatur kegiatan yang sejenis dengan penjaminan infrastruktur.

b. Kajian atas Kebijakan Keuangan Perusahaan

Dalam menghitung proporsi pendanaan, kalkulasi dipakai dengan penghitungan finansial terhadap modal, penerimaan dan biaya yang diperkirakan akan terjadi.

c. Kajian atas rencana Kerjasama Penjaminan

Pembahasan mengenai kerjasama perusahaan penjaminan dengan lembaga multilateral dilakukan dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen dan diskusi dengan pihak lembaga multilateral (Bank Dunia dan MIGA).

II. Analisis dan Pembahasan

2.1 Penjaminan, Penanggungan dan Asuransi

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia merupakan badan yang didirikan untuk melakukan penjaminan terhadap proyek infrastruktur dalam rangka meningkatkan *creditworthiness* proyek.

Pada prakteknya definisi penjaminan dan asuransi, seringkali dipersamakan. Hal ini terlihat pada lembaga penjaminan lain seperti *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) yang menggunakan kata "*Guarantee*" untuk menyebutkan produknya, namun pada kenyataan produk-produk yang ditawarkan pada *private investor* yang berinvestasi di negara-negara berkembang adalah asuransi (*insurance*), khususnya "*Political Risk Insurance*" (yang dalam literatur sering disebut juga "*political risk guarantee*").

Ciri-ciri asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Eksistensinya tidak tergantung pada perjanjian lain (perjanjian antara Tertanggung dengan Pihak III misalnya);
- b. Obyek yang ditanggung adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi (risiko); jadi tidak ada *default mechanism*;
- c. Adanya kewajiban Tertanggung untuk membayar premi kepada Penanggung;
- d. Adanya subrogasi

PT. PII dibentuk untuk melakukan usaha penjaminan dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Perjanjiannya bersifat *accessoir* terhadap perjanjian kerjasama

Karakteristik perjanjian seperti ini sempat menimbulkan kekhawatiran akan menurunkan kredibilitas penjaminan yang diberikan. Namun telah disepakati bahwa penjaminan hanya akan diberikan kepada perjanjian kerjasama yang keabsahannya telah dipastikan oleh pihak yang berkontrak sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran investor dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah,

2. Obyek yang ditanggung adalah kewajiban pihak yang berkontrak yaitu pemerintah (debitur) terhadap investor (kreditur) sehingga berlaku mekanisme prestasi yang dalam PT. PII disesuaikan dengan menggunakan mekanisme lampainya waktu,
3. Tidak ada kewajiban penerima manfaat (*beneficiary*) untuk membayar sejumlah uang (premi/fee) kepada Penanggung
4. Ada hak regress dari PT. PII untuk meminta pengembalian dana atas klaim yang dibayarkan kepada pemerintah
5. ada subrogasi dalam hal PT. PII mengambil alih asset yang diberi penjaminan

2.2 Tujuan Penjaminan

Tujuan penjaminan infrastruktur adalah untuk meningkatkan peringkat kelayakan kredit (*creditworthiness*) dan kepastian keamanan dana yang diinvestasikan pada Proyek Infrastruktur yang diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama atas risiko-risiko yang diakibatkan oleh tindakan pemerintah.

Selain itu, Penjaminan Infrastruktur perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut

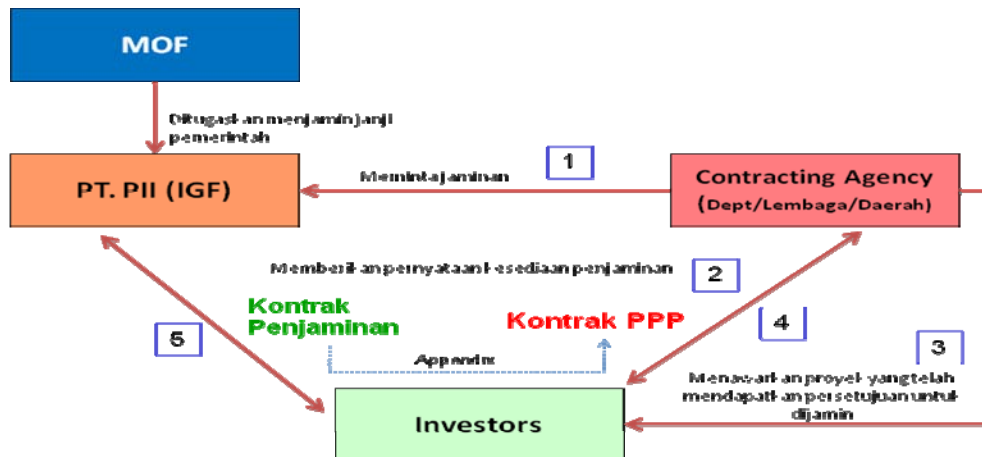
1. Penjaminan Infrastruktur harus dikelola secara kredibel sehingga memiliki peringkat yang lebih tinggi dari peringkat pemerintah (*souvereign rating*) atau sama dengan peringkat investasi
2. Penjaminan Infrastruktur harus dikelola agar tidak membahayakan kesinambungan Anggaran Negara.

2.3 Lingkup Penjaminan

Proyek yang dapat diberikan penjaminan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah proyek penyediaan infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta yang dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005.

2.4 Mekanisme Penjaminan

Mekanisme penjaminan infrastruktur digambarkan melalui skema berikut ini



Gambar 2.1: Skema Pemberian Jaminan

2.5 Sumber Dana

Sumber dana PT. PII untuk melakukan penjaminan adalah sebagai berikut:

- Penyertaan Modal Negara
- Penyertaan Modal dari pihak lain
- Pinjaman
- Hasil Usaha
- Hibah dari pihak lain

2.6 Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan PT. PII akan dilakukan oleh Menteri Keuangan.

2.7 Kebijakan Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Proyeksi keuangan PT PII merupakan perkiraan hasil dari kebijakan keuangan dan kinerja perusahaan. Kebijakan keuangan tersebut meliputi kebijakan investasi, operasional dan pendanaan.

2.7.1 Kebijakan Keuangan Perusahaan

a. Kebijakan Investasi

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan meliputi pengadaan aset untuk keperluan operasional dan investasi finansial untuk meningkatkan

modal perusahaan. Investasi finansial memiliki tujuan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan, persyaratan dan toleransi risiko.

b. Kebijakan Operasional

Operasional perusahaan membutuhkan dukungan keuangan melalui ketersediaan pembiayaan pengeluaran bulanan, penentuan besar *fee* penjaminan, tata cara pembayaran klaim dan aktivitas operasional lainnya.

c. Kebijakan Pendanaan

Kebijakan pendanaan tidak terlepas dari rencana investasi dan operasional perusahaan. Investasi yang akan dilakukan meliputi pendirian perusahaan dan pengadaan fasilitas kerja. Sedangkan untuk operasional meliputi kebutuhan pembiayaan operasional dan pencadangan kewajiban kontinjen terkait pemberian penjaminan.

Dari beberapa kebutuhan di atas, pencadangan kewajiban kontinjen merupakan bagian terbesar. Hal ini juga dikaitkan dengan rencana pengembangan kapasitas penjaminan berdasarkan banyaknya proyek dan jenis risiko yang akan dijamin.

Sedangkan akses pendanaan cepat untuk memulihkan kapasitas pemberian jaminan perusahaan akibat terjadinya klaim atau penambahan pemberian jaminan didapat melalui fasilitas pinjaman penerusan kontinjen dari Bank Dunia melalui pemerintah. Pinjaman tersebut dalam bentuk rupiah dengan bunga mengambang dikaitkan dengan SBI. Selisih bunga dengan SBI diestimasi sekitar 200 basis point. Pinjaman ini dapat menjadi setoran modal ekuitas dari pemerintah apabila diputuskan demikian di kemudian hari.

2.7.2 Manajemen Risiko dan Stress Test

Sebagai perusahaan yang memberikan jaminan, risiko terbesar adalah tidak tersedianya dana yang dibutuhkan untuk membayar klaim. Untuk itu perusahaan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi kecukupan modal.

Monitoring tersebut dikaitkan dengan faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi besar kewajiban kontinjen perusahaan dan nilai aset bersih perusahaan. Faktor-faktor tersebut dapat membuat kecukupan modal bisa berubah dalam waktu yang singkat, terutama pada waktu terjadi krisis ekonomi. Evaluasi dengan melakukan *stress test* perlu dilakukan untuk

mengetahui dampak terburuk yang bisa terjadi dalam keadaan krisis tersebut.

Selain itu perusahaan juga perlu menghitung waktu terjadinya kewajiban perusahaan (termasuk kewajiban kontinjen) akan melampaui aset perusahaan.

Berdasarkan kedua hal di atas perlu dilakukan pengukuran terhadap risiko perusahaan. Setelah pengukuran, besar eksposur diketahui, manajemen risiko perusahaan dapat didisain. Alternatif manajemen risiko tersebut meliputi aktivitas untuk:

- Memperkecil probabilitas terjadinya risiko terjadinya klaim
- Memperkecil besar dampak kerugian akibat klaim yang terjadi
- Fleksibilitas akses pendanaan perusahaan
- Mitigasi faktor-faktor risiko makro menggunakan instrumen-instrumen yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan penyediaan asuransi risiko, derivatif, maupun bursa berjangka.

2.8 Kerjasama dengan Pihak Multilateral

2.8.1 Lembaga Penjaminan

Peran lembaga penjamin sangat vital dalam suatu proyek infrastruktur, khususnya di Negara Dunia Ketiga. Lembaga penjaminan dan produknya merupakan suatu langkah penting dalam meningkatkan *risk appetite* dari suatu negara yang pada akhirnya akan menarik investasi secara relatif lebih mudah dibandingkan tanpa melibatkan lembaga penjaminan.

Berikut merupakan matriks dari beberapa lembaga penjaminan dengan jenis produknya:

Tabel 4.1. Lembaga dan Produk Penjaminan

No	Lembaga Penjaminan	Produk	Karakteristik Produk
1	ADB	Guarantee	Cover classical political risks, extended political risk, commercial risks, need of counter-guarantee
2	MIGA	Insurance	Cover classical political risks, extended political risk, commercial risks
3	IBRD	Guarantee	Cover classical political risks, extended political risk, commercial risks, need of counter-guarantee
4	IDA	Guarantee	Cover classical political risks, extended political risk, need of counter-guarantee
5	IFC	Partial Credit Guarantee	

Lembaga penjaminan tersebut muncul dari tuntutan perlunya pihak yang dianggap mampu (pada titik terendah) memitigasi risiko yang ada, dan salah satu lembaga penjaminan yang akan dibahas lebih lanjut adalah MIGA.

2.8.2 Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

MIGA didirikan pada tahun 1988, merupakan anggota grup World Bank, yang didirikan untuk mempromosikan *foreign direct investment* (FDI) dengan menjamin **hanya** risiko politik ke negara-negara berkembang, dengan modal awal \$ 1 miliar. Selain itu MIGA juga berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dengan investors.

Risiko yang dijamin merupakan risiko politik dengan turunan berupa:

- Transfer mata uang
- *Expropriation*
- *Breach of Contract*
- Perang dan Gangguan Sipil

Risiko-risiko yang dijamin oleh MIGA (dalam bagan berikut), secara jelas adalah daerah atau risiko yang diarsir dengan warna hijau di bawah. Sehingga dapat dikatakan bahwa area "bermain" MIGA adalah jaminan politik, baik itu dalam hutang luar negeri, hutang korporat, investasi terhadap ekuitas.

Tabel 4.2 Lingkup Penjaminan MIGA

	Credit Guarantee	Risk Guarantee
Hutang Luar Negeri		
Risiko Politik	X	X
Risiko Komersil		
Hutang Korporat		
Risiko Politik	X	X
Risiko Komersil		
Investasi terhadap ekuitas		
Risiko Politik		X
Risiko Komersil		

Dalam menjalankan mandatnya, selayaknya lembaga penjaminan/asuransi, MIGA memiliki *fee* dan premi yang menjadi dasar penjaminan atas suatu risiko. *Fee* yang

ada meliputi *fee* aplikasi, *fee* pelayanan, *fee* tambahan untuk pelayanan istimewa. Untuk premi sendiri secara lebih khusus dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Dihitung pertahun berdasarkan persentase jaminan, kecuali dinyatakan lain dalam kontrak.
- b. *Standby* premi (25%-50% dari jaminan yang ditentukan oleh Underwriting Authority)
- c. Premi dapat naik (tidak melebihi 100% dari nilai kontrak) namun juga dapat turun (tidak kurang dari 50% dari nilai kontrak).

Sebelum memutuskan untuk melakukan penjaminan atau tidak, MIGA melakukan proses assessment dan underwriting terlebih dahulu yang meliputi:

A. *Assessment* Proyek:

- a. *Economic soundness* dan kontribusi terhadap pembangunan
- b. Mematuhi hukum yang ada dan konsisten dengan tujuan pembangunan

B. *Assessments* Risiko:

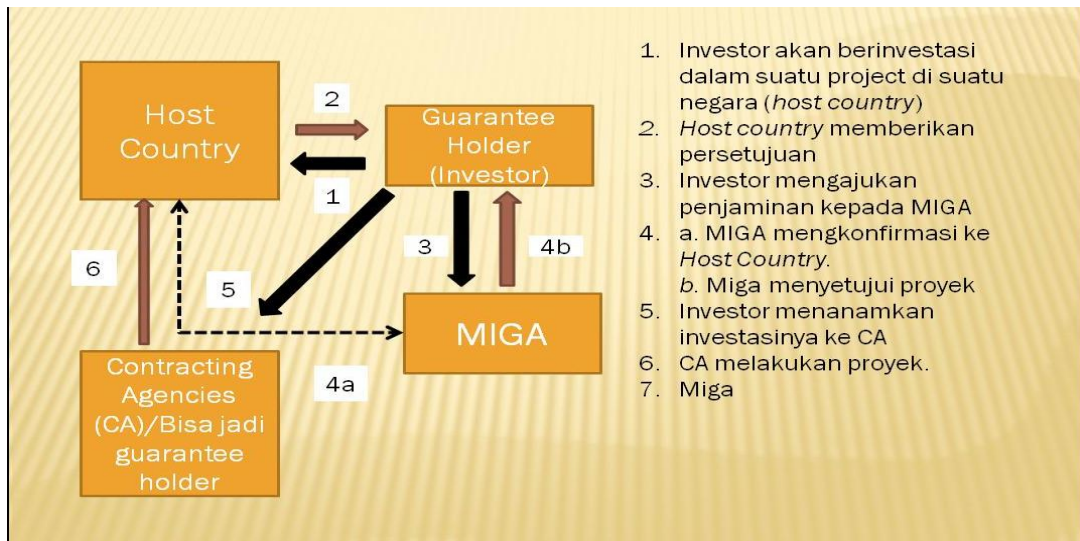
- a. Faktor-faktor terkait dengan proyek investasi (semua risiko dan risiko tertentu)
- b. Faktor-faktor terkait dengan *Host Country* (semua risiko dan risiko tertentu)
- c. Kaitan antar kedua faktor di atas.

C. *Underwriting*:

- a. Pengisian formulir aplikasi dan pertimbangan terhadap aplikasi.
- b. Persetujuan *Host Country*.
- c. Keputusan pelaksanaan *underwriting*.

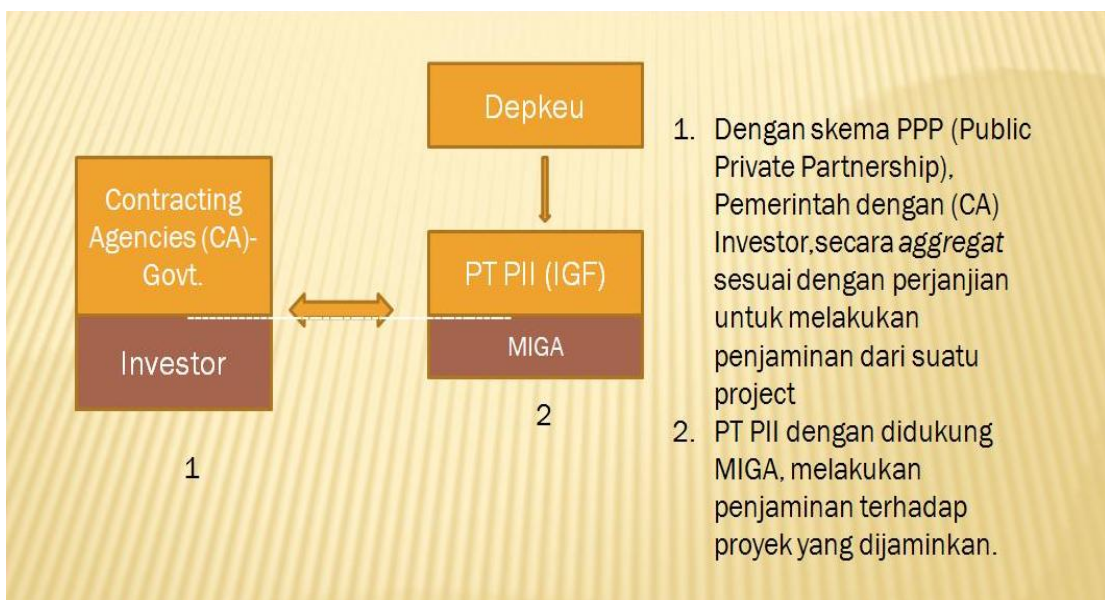
Jumlah penjaminan yang disetujui oleh MIGA setelah proses assessment dan *underwriting* selesai dilaksanakan ditentukan dan disetujui antara *Underwriting Authority* dengan *Guarante Holder*, umumnya tidak melebihi 90% dari pinjaman untuk hutang atau 95% untuk investasi lainnya. Kemudian untuk keputusan atas klaim ditentukan oleh Presiden MIGA atas saran dari Komite Klaim dimana:

- a. Diutamakan penyelesaian secara musyawarah dengan *Host Country* dengan mediasi MIGA.
- b. Klaim tidak boleh melebihi jangka waktu 3 tahun sejak kejadian.
- c. Klaim akan dibayarkan dalam jangka waktu tidak kurang dari 30 hari dan tidak melebihi 90 hari untuk risiko transfer mata uang dan perang serta gangguan sipil. Sedangkan untuk risiko *expropriasi* dan *breach of contract* tidak kurang dari 60 hari dan tidak melebihi 365 hari.



Gambar 4.1. Skema Kerjasama MIGA

MIGA dalam prakteknya dapat bekerjasama dalam melakukan penjaminan dengan lembaga penjamin lainnya dalam suatu proyek yang sifatnya melengkapi (*Cooperative Underwriting Program*). Seperti misalnya kerjasama dengan lembaga lainnya dalam *Southern Africa Regional Gas Project*. Untuk Indonesia sendiri, MIGA dapat bekerjasama dengan PT PII (IGF) dengan skema di bawah ini.



Gambar 4.2. Skema Kerjasama MIGA dengan IGF

Dengan daya saing Indonesia yang masih kurang kompetitif (posisi ke 54 dengan score 4,26 dari 137 negara, survey *World Economic Forum*

2009-2010), tantangan untuk mendorong investasi, khususnya investasi dalam bidang infrastruktur akan sangat berat. Untuk itu peran dari lembaga penjaminan sangatlah penting dalam menarik minat investor agar berinvestasi ke dalam pembangunan infrastruktur, melalui peningkatan *creditworthiness* dan juga proses mitigasi risiko dari proyek infrastruktur tersebut.

Pendirian IGF dalam isu penjaminan infrastruktur di Indonesia merupakan suatu langkah strategis bagi pembangunan di Indonesia. Awal pendirian IGF merupakan suatu fase *infant* dalam proses penjaminan infrastruktur di Indonesia, dan dibutuhkan kerjasama ke depan dalam proses penjaminan yang ada dengan lembaga penjamin lainnya untuk mendukung proses pembangunan yang ada. Untuk itu kerjasama dengan lembaga penjaminan/asuransi lain menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan (untuk berbagi risiko dan beban kewajiban).

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Pendirian Lembaga Penjaminan Infrastruktur merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan penjaminan kepada proyek infrastruktur terutama dalam beberapa hal menaikkan kredibilitas penjaminan sehingga mampu menambah kelayakan kredit dari proyek PPP dan juga di sisi yang lain memberikan perlindungan (*ring fencing*) terhadap APBN dari klaim jaminan sehingga sustainabilitas fiskal terjaga.

Hal yang diidentifikasi menjadi kunci peningkatan kualitas pengelolaan penjaminan dalam kajian ini adalah:

1. Prosedur penilaian proyek yang jelas dan profesional.
2. Penyusunan kontrak yang jelas.
3. Pemilihan manajemen yang kredibel.
4. Hubungan antar lembaga yang menjamin hak lembaga penjaminan untuk melakukan *recourse* terhadap klaim dan mencegah *moral hazard*.
5. Struktur Permodalan
6. Kerjasama dengan lembaga eksternal/multilateral

3.2 Rekomendasi

Dari hal-hal yang telah dikaji, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan regulasi yang memberikan dasar penjaminan infrastruktur yang dapat memenuhi tujuan peningkatan *creditworthiness* proyek dan penyediaan *ring fencing*.

2. Perumusan struktur keuangan yang menjamin sustainabilitas lembaga.
- 1.3. Penyiapan kerjasama dengan lembaga multilateral yang dapat meningkatkan kredibilitas lembaga dan penjaminan.